



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN KENYAMUKAN
DI KECAMATAN SANGATTA UTARA PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan di Kecamatan Sangatta Utara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten ...

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN KENYAMUKAN DI KECAMATAN SANGATTA UTARA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan di Kecamatan Sangatta Utara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan di Kecamatan Sangatta Utara pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan di Kecamatan Sangatta Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang kepala

UPT ...

UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan di Kecamatan Sangatta Utara tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan di Kecamatan Sangatta Utara.

Pasal 5

UPT Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan di Kecamatan Sangatta Utara mempunyai tugas pengembangan, pembangunan, pengelolaan tempat pelelangan ikan dan pengawasan mutu hasil perikanan.

Pasal 6

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPT Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan di Kecamatan Sangatta Utara mempunyai Fungsi:

- a. Penerapan ...

- a. Penerapan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan serta koordinasi pemanfaatan pengelolaan sarana tempat pelelangan ikan;
- b. Pelayanan teknis pelelangan ikan;
- c. Pelayanan jasa dan retribusi tempat pelelangan ikan;
- d. Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan serta koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan; dan
- e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta ketentuan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas-bawahannya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon Iva atau jabatan pengawas.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon I/b atau jabatan pengawas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal telah diberlakukannya Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur tentang Pembentukan UPT, maka atas Peraturan Bupati ini wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pelaksana dimaksud.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

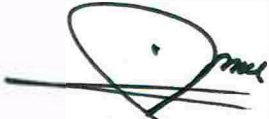
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 14 Februari 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small mark.

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 13

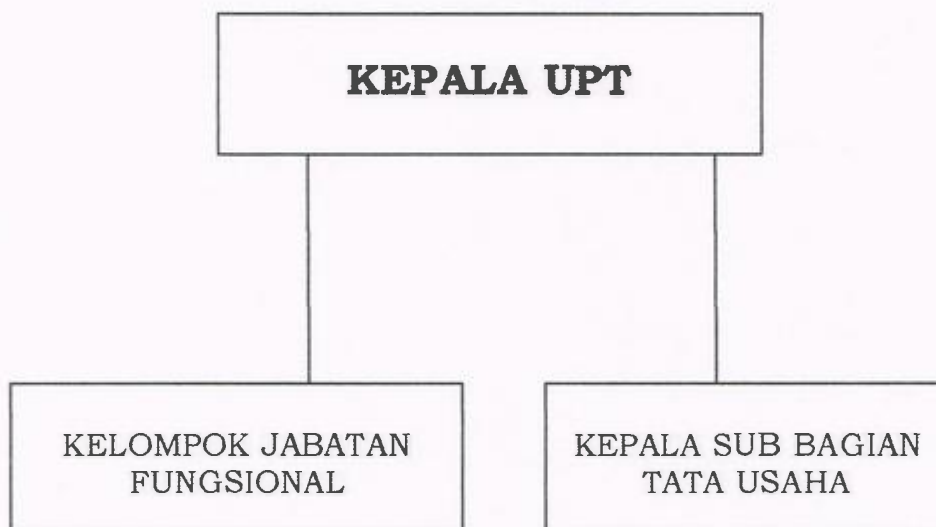
LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN
IKAN KENYAMUKAN DI KECAMATAN
SANGATTA UTARA PADA DINAS KELAUATAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN KENYAMUKAN DI KECAMATAN
SANGATTA UTARA PADA DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR.



BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISMUNANDAR